Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 785 - 797
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/132
E-ISSN: 3124-8624

KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN PTUN YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Timotius Kumesan[1], Reynold Simandjuntak[2], Henry Noch Lumenta[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *kumesantimotius4@gmail.com[1*], reynold@gmail.com[2], henrinoch@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *04 Agustus 2026*
Revised : *27 Agustus 2026*
Accepted: *09 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *Administrative Court, enforcement of judgments, government officials, rule of law, state governed by law*

Abstract
Decisions of the Administrative Court (PTUN) are legally binding and must be enforced by the parties involved, particularly the administrative officials named as defendants. However, in practice, many PTUN decisions are not enforced by the losing party, especially by government officials. This study aims to analyze the main causes of the failure to enforce PTUN decisions and their legal implications for the rule of law and the protection of citizens' rights. The method used is a normative legal approach involving an analysis of legislation, court rulings, and legal doctrine. The results of the study indicate that factors such as weak mechanisms for enforcing rulings, a lack of sanctions against non-compliant officials, and low legal awareness among state officials are the primary obstacles to the implementation of PTUN rulings. This study recommends strengthening regulations regarding the enforcement of PTUN rulings, imposing administrative or criminal sanctions on non-compliant officials, and an active role for oversight institutions to ensure legal certainty and the rule of law in Indonesia.

Kata Kunci*:* PTUN, eksekusi putusan, pejabat pemerintahan, supremasi hukum, negara hukum

Abstrak
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, terutama oleh pejabat pemerintahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama tidak dilaksanakannya putusan PTUN serta implikasi hukumnya terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan, kurangnya sanksi terhadap pejabat yang ingkar, serta rendahnya kesadaran hukum aparatur negara menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan putusan PTUN. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi mengenai eksekusi putusan PTUN, pemberian sanksi administratif atau pidana terhadap pejabat yang tidak patuh, serta peran aktif lembaga pengawas untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum di Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut PTUN, bukanlah lembaga baru dalam sistem peradilan Indonesia; melainkan telah menjadi komponen fundamental dalam kurun waktu yang cukup lama. Pengadilan ini berfungsi sesuai dengan asas-asas hukum yang mapan, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang secara khusus mengatur tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya disebut sebagai UU PTUN. Pemberlakuan UU PTUN dianggap sebagai tonggak penting bagi bangsa Indonesia, karena UU ini meletakkan kerangka komprehensif yang memberdayakan lembaga peradilan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh cabang eksekutif. Lebih jauh, UU ini berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum warga negara, memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap keadilan dalam hal-hal yang melibatkan keputusan administratif. Struktur hukum ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan tetapi juga memperkuat supremasi hukum, sehingga berkontribusi pada stabilitas dan integritas keseluruhan sistem hukum negara..

Perjuangan untuk membentuk undang-undang ini cukup sulit, terutama karena belum adanya landasan hukum yang komprehensif yang mendukung keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada saat itu. Upaya untuk menyusun dan membuat Undang-Undang PTUN telah dimulai sejak tahun 1948, yang digagas oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Akhirnya, baru pada tahun 1970 Pengadilan Tata Usaha Negara diakui sebagai bagian dari lembaga peradilan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang hanya memuat dua pasal yang mengatur tentang PTUN, yaitu Pasal 66 dan 67.

Karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara menyeluruh, Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1978 mengumumkan niatnya untuk menyusun dan membentuk suatu undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Inisiatif ini mencapai puncaknya pada tahun 1982 ketika rancangan undang-undang tersebut diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Akhirnya, pada tahun 1986, rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terus mengalami perubahan, dengan perubahan penting yang diterapkan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2009, UU PTUN diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009, yang merevisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang merupakan modifikasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembentukan UU PTUN telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat luas di era globalisasi ini, karena memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak warga negara. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) yang meliputi profesi pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (selanjutnya disebut PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terikat oleh kewajiban tertentu, salah satunya adalah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ASN diatur oleh kode etik, yang meliputi kewajiban untuk menaati ketentuan tentang disiplin pegawai. UU ASN mengatur bahwa PNS dapat dikenakan sanksi, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, atas perbuatan antara lain: menyimpang dari asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya atau tindak pidana umum; menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun, terutama jika tindak pidana tersebut direncanakan terlebih dahulu. Ketentuan yang sama berlaku bagi PPPK.

Uraian tentang Pejabat TUN, Pejabat Pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan bahwa masing-masing berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara Pejabat Pemerintah dan ASN dengan Pejabat TUN, khususnya mengenai pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Pejabat TUN dapat memiliki keistimewaan tertentu terhadap instansi pemerintah lainnya atau terdapat kekurangan dalam ketentuan yang diatur dalam UU PTUN. Dalam kajian ini, penulis akan mengkaji akibat hukum bagi Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

Berikut beberapa contoh Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN diakibatkan karena tidak ada akibat hukum bagi Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan PTUN.

1. Putusan PTUN Nomor: 41/G/2008/PTUN-BDG. Yaitu sengketa antara Nugroho dkk yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Kristen Indonesia (lanjutnya disebut GKI) Jl. Pengadilan

No. 35 Bogor sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor sebagai Tergugat. Dengan objek sengketa Surat Kepala Dinas Tata Kota dan PertamananKota Bogor No: 503 /208–DTKP PerihalPembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008.

2. Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, H. Syahrir Wahab tidak mematuhi putusan PTUN Makassar Nomor: 58/G.TUN/2010/P.TUN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepegawaian yang dimenangkan oleh Drs. Muh. Arsad, MM Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga yang bersangkutan dilapor oleh Ketua PTUN Makassar ke Presiden, Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Kepulauan Selayar (Koran Tempo Makassar, Senin 28 Januari 2013 "PTUN Laporkan Bupati Selayar ke Presiden).

Dan masih ada putusan PTUN lainnya yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN yang akan dibahas pada bab berikutnya. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai "Kajian Hukum tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak Dilaksanakan".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum khusus ini merupakan upaya ilmiah yang berlandaskan pada metodologi yang ditetapkan, kerangka kerja sistematis, dan proses penalaran tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum yang berbeda melalui analisis menyeluruh. Tidak seperti pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teoritis, bentuk penelitian hukum ini menekankan pengetahuan praktis dalam ranah hukum. Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya praktis yang bertujuan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang ada.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi seputar penelitian hukum normatif dengan mengkarakterisasikannya sebagai eksplorasi hukum sebagai kerangka kelembagaan, penyelidikan hukum sebagai proses konflik yang dinamis, dan analisis hukum dalam kaitannya dengan perubahan masyarakat, dengan menggunakan teknik penelitian sosiologi kontemporer. Dalam pemeriksaan hukum ini, penulis memilih untuk mengidentifikasi isu hukum spesifik yang sedang dipelajari, terlibat dalam penalaran hukum, menganalisis masalah hukum yang relevan, dan akhirnya mengusulkan solusi dengan menafsirkan hukum sebagai model kelembagaan dan proses konflik yang dinamis.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebagian ilmuan hokum menyebut pendekatan ini dengan sebutan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dalam penelitian penulis, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya serta undang-undang lain yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan penulis. Selain Pendekatan Undang-Undang penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual dalam penelitian penulis. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yanngberkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmuhukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis,tataran teori hukum konsep hukumnya umum dan tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar. Dalam hal ini penulis mempelajaripandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti penulis, sehingga dari pandangan dan doktrin yangberkaitan tersebut dapat dijadikan landasan bagi penulis dalam membangun argumentasi dan memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Jenis Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian penullis yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian penulis, bahan hukum primer berupa:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
d. Putusan-putusan PTUN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar- komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tidak semua putusan pengadilan memerlukan eksekusi, ada putusan pengadilan yang secara sukarela dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan. Eksekusi diperlukan manakala Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak atau tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah Tergugat.

Terdapat tiga kemungkinan pelaksanaan putusan PTUN, yaitu:

1. Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela;
2. Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan (putusan *nonexecutable*);
3. Tergugat tidak mau melaksanakan putusan.

Pelaksanaan putusan secara sukarela tidak memerlukan eksekusi dalam pengertian paksaan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap tergugat selaku pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan putusan, sengketa selesai. Tidak adanya kewajiban para pihak menyampaikan pelaksanaan putusan, mengakibatkan informasi pelaksanaan putusan jarang sampai ke pengadilan. Permasalahan baru muncul ketika tergugat tidak dapat melaksanakan putusan atau tidak mau melaksanakan putusan.

Putusan Tidak Dapat Dilaksanakan

Putusan *non-executable* dalam PTUN diistilahkan dengan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Ada kalanya putusan PTUN memang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna akibat

dari perubahan keadaan, perubahan peraturan, perubahan posisi hukum tertentu pada saat perkara masih berjalan. Faktor utama terjadinya perubahan keadaan adalah proses pemeriksaan yang panjang yang apabila dijalankan seluruh upaya hukum mencapai 2,2 tahun, kemudian faktor kurang lengkapnya perintah dalam amar putusan PTUN. Sengketa-sengketa yang dapat diprediksi tidak bernilai eksekusi akibat proses perkara yang panjang misalnya:

1. Perkara-perkara *einmalig*:
 a. Gugatan terhadap penetapan upah minimum regional (UMR) yang berlaku hanya satu tahun;
 b. Gugatan terhadap keputusan berupa pencantuman daftar hitam suatu perusaahan dengan jangka waktu selama satu atau dua tahun;
2. Perkara-perkara dengan keputusan berangkai:
 a. Gugatan terhadap rangkaian putusan pemilihan kepala desa;
 b. Gugatan terhadap rangkaian pengadaan barang dan jasa;
 c. Gugatan terhadap rangkaian seleksi untuk mengisi suatu jabatan, dll.

Dari berbagai kasus sebagaimana tersebut di atas, faktor-faktor yang mendukung terjadi putusan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna antara lain:

a. Kurang efektif lembaga penundaan;
b. Tidak diikutinya acara cepat sampai pada tingkat banding dan kasasi;
c. Tergugat menggunakan upaya hukum;
d. Objek gugatan adalah perbuatan faktual yang telah dilaksanakan;
e. Tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materil;

Tidak paralelnya hukum acara dan hukum materil terutama pada gugatan terhadap keputusan berangkai. Apabila keputusan ditahap pendahuluan digugat sementara proses administrasi tetap dilanjutkan dan melahirkan keputusan lain yang tidak turut digugat, maka putusan PTUN yang membatalkan putusan pendahuluan tidak dapat menjangkau keabsahan keputusan-keputusan setelahnya mengingat putusan PTUN bersifat prosfektif sedangkan keputusan-keputusan lain diterbitkan sebelum adanya penentuan keabsahan atas keputusan pendahuluan. Sepanjang tidak ada penundaan dari pengadilan maka tindakan tergugat melanjutkan proses adminstrasi tidak dapat dipersalahkan dan keabsahan keputusan yang diterbitkan kemudian menjadi bahan tergugat untuk tidak melaksanakan putusan PTUN.

Penyelesaian putusan *non-executable* diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"*Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11)*

apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat".

Penyelesaian putusan *non-executable* hanya untuk sengketa kepegawaian terkait rehabilitasi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan permohonan ke ketua pengadilan agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara jumlah kompensasi antara Rp100.000 sampai dengan Rp2.000.000.

Putusan Tidak Mau Dilaksanakan

Pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 116 UU PTUN, terdapat dua kriteria, yaitu: (1) pelaksanaan putusan otomatis, dan (2) pelaksanaan putusan melalui instrumen paksa;

1. Eksekusi Otomatis

Pelaksanaan putusan secara otomatis ditunjukkan dalam Pasal 116 ayat (2) UU PTUN: "Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi".

Ketentuan ini mempunyai kelemahan, meskipun dalam undang-undang apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan *inkracht* tergugat tidak mau melaksanakannya kewajibannya untuk mencabut maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam praktik ketika tidak ditindaklanjuti dengan pencabutan oleh tergugat, keputusan yang dibatalkan sering kali masih eksis artinya juga bahwa putusan PTUN diabaikan. Berkenaan dengan sifat pelaksanaan putusan otomatis, tidak diatur mekanisme permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan. Dalam beberapa kasus ketika ada permohonan eksekusi terhadap kasus kriteria ini Ketua Pengadilan hanya membuat penetapan eksekusi satu kali dan menegaskan dalam penetapannya bahwa keputusan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tanpa ada tindak lanjut berupa ancaman pengenaan sanksi administrasi, pengumuman ke media massa dan ataupun mengajukan ke Presiden.

2. Pelaksanaan Putusan Melalui Instrumen Paksa

Pelaksanaan putusan dengan paksaan diterapkan mana kala putusan pengadilan selain

meyatakan batal dan perintah untuk mencabut objek sengketa, juga disertai dengan kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan baru atau pembebanan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Mekanisme pelaksanaan putusan kriteria ini diatur dalam Pasal 116 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) UU PTUN sebagai berikut:

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja perintah untuk menerbitkan keputusan baru atau perintah pembayaran ganti rugi dan/atau rehabilitasi tidak dilaksanakan, penggugat diberi hak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke ketua pengadilan. Ketua Pengadilan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan putusan. Di banyak kasus sistem pengawasan oleh Ketua Pengadilan menemui kendala ketika dihadapkan pada ketidakpatuhan tergugat. Kesulitan tersebut didasarkan pada alasan: *Pertama,* tidak ada payung hukum untuk mengenakan sanksi adminstrasi dan Upaya Paksa karena peraturan pelaksana Pasal 116 ayat (7) belum dibentuk. *Kedua,* tidak ada jaminan tergugat melaksanakan putusan meskipun diumumkan di media massa. *Ketiga*, mengajukan ke Presiden juga bukan jalan keluar yang ampuh karena jawaban dari Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara hanya sekedar himbauan kepada tergugat tanpa *follow up*.

Akibat Hukum Tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam UU PTUN Perubahan Kedua memberikanpenjelasan mengenai akibat hukum yang akan diberikan kepada Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN, yaitu pada Pasal 116 ayat (4) menegaskan bahwa "*Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakanupaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksadan/atau sanksi administratif*".

1. Ganti Rugi

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 116 ayat (7) UU PTUN Perubahan Kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Ganti Rugi yang dimaksud adalah pembayaran sejumlah uang (secara paksa), kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Pejabat TUN) berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.[83] Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratuslima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,-(limajutarupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.[84]

2. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi ini secara tegas di atur dalam UU AP. Sanksi administrasi terbagi dalam tiga (3) golongan yaitu sanksi administrasi ringan berupa; teguran lisan, teguran tertulis, serta penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi andministrasi sedang berupa; pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan. Sanksi administrasi berat berupa; pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitasnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta di publikasikan di media massa. Setiap sanksi administrasi ini di sesuaikan dengan pelanggaran yang di lakukan oleh pejabat pemerintah.

Selain UU AP, sanksi administrasi ini juga di atur dalam UU ASN, yang secara khusus mengatur tentang profesi pegawai negeri sipil. Secara eksplisit UU ASN ini mengatur tentang kode etik bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akan ada sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, di hukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dan menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Dari penjelasan sanksiadministrasi berdasarkan UU AP dan UU ASN ini maka apabila

Pejabat TUN tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap maka dapat di kenai sanksi administrasi tersebut berdasarkan golongan sanksi yang di atur.

Akibat hukum baik ganti rugi dan/atau sanksi administrasi bagi pejabat TUN ini tidak secara serta merta dapat di laksanakan karena ada proses dan tahapan yang harus dilewati. Di samping diumumkan pada media massa cetaksetempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 116ayat (5) UU PTUN, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

SIMPULAN

1. Tidak semua putusan pengadilan memerlukan eksekusi; beberapa dilaksanakan secara sukarela oleh Pejabat Pemerintah. Eksekusi diperlukan ketika Tergugat tidak bersedia mematuhi putusan secara sukarela. Eksekusi putusan pengadilan melibatkan pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak ketiga di luar pihak yang terlibat, atau tindakan yang diambil secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Biasanya, masalah eksekusi hanya muncul ketika pihak yang kalah adalah Tergugat. Ada tiga kemungkinan skenario pelaksanaan putusan PTUN, yaitu: (1) Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan; (2) Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan (putusan tidak dapat dilaksanakan); (3) Tergugat menolak untuk melaksanakan putusan.
2. Akibat hukum baik ganti rugi dan/atau sanksi administrasi bagi pejabat TUN ini tidak secara serta merta dapat di laksanakan karena ada proses dan tahapan yang harus dilewati. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (5) UU PTUN, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Irvan Mawardi, Konstruksi Baru Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Diuji Di PTUN (Menyambut Kehadiran UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (bagian-1), diakses pada situs: http://ptun-samarinda.go.id/index.php/berita/berita-terkini/25-artikel/43-konstruksi-baru-tentang-keputusan-tata-usaha-negara-yang-dapat-diuji-di-ptun.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Cetakan ke-4, Malang, 2008,

Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964),

Marbun, S.F.,dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2004,

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008,

Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05 35 Herowati

Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan,

Penjelasan Umum Angka Ke-1, Paragraf ke-12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Cetakan Ke-9, Jakarta, 2014,

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok hukum administrasi negara, Yogyakarta Liberty.

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Situmorang, Victor dan Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987,

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Admnistrasi di Indonesia,Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2010,

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998

Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

http://www.kompasiana.com/aca/penguatan-pelaksanaan-eksekusi-putusan-

ptun_552ff3e96ea83453728b45b4, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2025, pada pukul 10.35 WITA

Ujang Abdullah, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, hlm. 4., diakses pada situs: http://ptun-palembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf.